

**LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL**

**JUDUL : PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN UMKM OLEH  
PEMERINTAH DESA KEJI, KECAMATAN MUNTILAN, KABUPATEN  
MAGELANG**

NAMA : PADMA LALITA NUR PRIYANI

NIM : 16401241020

PRODI : PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



Reviewer

  
Dr. Sunarso, M.Si

NIP. 196005211987021004

Yogyakarta, 19 Oktober 2020

Dosen Pembimbing

  
Iffah Nur Hayati, S.H., M. Hum.

NIP. 197503131999032001

## PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN UMKM OLEH PEMERINTAH DESA KEJI, KECAMATAN MUNTILAN, KABUPATEN MAGELANG

### UTILIZATION OF VILLAGE FUNDS IN EMPOWERING UMKM BY THE GOVERNMENT OF KEJI VILLAGE, MUNTILAN SUB-DISTRICT, MAGELANG DISTRICT

by: Padma Lalita Nur Priyani, dan Iffah Nur Hayati

[padma5459fis2016@student.uny.ac.id](mailto:padma5459fis2016@student.uny.ac.id)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Yogyakarta

#### Abstrak

Artikel ini didasarkan pada penelitian berjudul "Upaya Pemberdayaan UMKM melalui Dana Desa oleh Pemerintah Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang." Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Pemerintah Desa Keji dalam memberdayakan UMKM di daerahnya melalui dana desa, kendala dalam pemberdayaan UMKM melalui dana desa, serta upaya Pemerintah Desa Keji mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM melalui dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek Sekretaris Desa Keji dan Bendahara Desa Keji. Untuk kepentingan validasi, wawancara juga dilakukan terhadap 3 (tiga) pemilik usaha di Desa Keji. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Interaktif dari Miles dan Huberman. Keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Keji melakukan upaya pemberdayaan UMKM melalui beberapa program pada tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019, serta terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan UMKM melalui dana desa berupa kendala internal dan kendala eksternal. Pemerintah Desa Keji mengatasi kendala yang dihadapi dengan beberapa upaya, salah satunya dengan menyusun strategi ekonomi dalam RPJMDesa Keji Tahun 2020-2026.

**Kata kunci:** pemberdayaan, usaha mikro kecil dan menengah, dana desa

#### Abstract

*This article is based on research entitled "Efforts to Empower UMKM through Village Funds by the Keji Village Government, Muntilan Sub-District, Magelang District." This study aims to describe the efforts of the Keji Village Government in empowering UMKM in the area through village funds, constraints in empowering UMKM through village funds, and the efforts of the Keji Village Government to overcome obstacles faced in empowering UMKM through village funds. This research is a qualitative descriptive study, the subject is the Keji Village Secretary and the Keji Village Treasurer. For validation purposes, interviews were also conducted with 3 (three) business owners in Keji Village. Data collection techniques using interviews and documentation. Data analysis apply the Interactive Model from Miles and Huberman. The validity of the data, implement the cross check technique. The results showed that the Keji Village Government made efforts to empower UMKM through several programs in the 2018 and 2019 fiscal year, and there are several obstacles faced in efforts to empower UMKM through village funds in the form of internal and external constraints. The Keji Village Government overcomes the obstacles it faces with several efforts, one of which is by compiling an economic strategy in the 2020-2026 RPJMDesa Keji.*

**Keywords:** empowerment, micro small and medium enterprises, village funds

#### PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan kegiatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dengan cara memanfaatkan dan menggunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya (Anshori, 1983:67). Di Indonesia, ketentuan mengenai perekonomian nasional diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini merupakan suatu sistem ekonomi yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial, serta merupakan sendi utama bagi politik

perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut tersimpul dasar ekonomi, bahwa perekonomian dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Hatta: 1981:36).

Konsep demokrasi ekonomi sebagai dasar perekonomian Indonesia dikehendaki oleh pendiri bangsa ini untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Kartasasmita, 1996:16). Ekonomi kerakyatan merupakan ungkapan dari demokrasi ekonomi dengan mengacu pada Pasal 33 UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Sasaran utama ekonomi kerakyatan adalah ditiadaknya stratifikasi status ekonomi masyarakat baik berdasarkan ras atau suku bangsa, maupun berdasarkan modal atau tingkat penguasaan faktor-faktor produksi (Baswir, 2000:6). Strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dilakukan melalui penguatan kedudukan dan peran masyarakat dalam perekonomian nasional. Hal ini mengharuskan beberapa langkah dasar antara lain penguasaan teknologi, penguatan kelembagaan, serta pengalokasian sumber daya. Salah satu upayanya adalah melalui UMKM. Adanya UMKM diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi oleh dan untuk semua kalangan masyarakat.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), menunjukkan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor nonmigas, serta kenaikan kualitas sumber daya manusia yang cukup berarti. UMKM memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, sekaligus dianggap sebagai penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017). Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%) (Haryanti dan Hidayah, 2018:<https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>).

UMKM di Indonesia dari data di atas terbukti membantu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara. Banyak UMKM tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Keberadaan UMKM di Kabupaten Magelang secara jumlah dan nilai produksi cukup bisa diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat. Bupati Magelang, Zaenal Arifin, S.IP, sejak tahun 2015 telah menyatakan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai potensi UMKM yang cukup tinggi. Sampai saat ini tercatat lebih dari 106.000 unit usaha UMKM yang tersebar di 21 kecamatan dengan bermacam-macam hasil produk, antara lain kerajinan, butik, batik, makanan olahan, serta aneka kuliner khas berbasis potensi lokal, yang dengan itu dapat menyerap tenaga kerja sampai 161.552 orang. Lebih lanjut, beliau

menegaskan bahwa UMKM di Kabupaten Magelang sebagian besar masih memiliki beberapa kelemahan bahkan menghadapi beberapa kendala serta permasalahan, misalnya masalah ketersediaan bahan baku tertentu, masalah pemasaran, masalah permodalan, bahkan kendala rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Oleh karena itu, berbagai upaya pembinaan, pengembangan, serta motivasi usaha perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan legalisasi, produktivitas tenaga kerja, kemampuan mendesain produk, serta kesadaran akan sertifikasi produk yang dihasilkan (Setda Kabupaten Magelang, 2015: <https://setda.magelangkab.go.id/home/detail/kabupaten-magelang-memiliki-potensi-umkm-yang-cukup-tinggi/130>). Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas UMKM di Kabupaten Magelang, diperlukan peran serta dari berbagai pihak agar tujuan tersebut dapat dicapai, misalnya, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan dari internal UMKM itu sendiri.

Desa mempunyai peran penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Adanya undang-undang tersebut mengartikan adanya penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat serta sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengalokasian dana desa mulai APBN tahun 2015 merupakan wujud implementasi undang-undang tentang Desa tersebut.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa). Penggunaan dana desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015, yaitu Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak

menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Berdasarkan data profil Desa Keji, UMKM di Desa Keji jumlahnya mencapai 329 unit, serta dikategorikan menjadi tiga jenis sektor, terdiri dari sektor *home industry* dan kerajinan, sektor perdagangan, dan sektor jasa yang jumlah seluruhnya mencapai 329 usaha. Sektor *home industry* dan kerajinan, terdiri dari 5 (lima) macam produk yang dihasilkan, yaitu tahu (16 usaha), tempe (22 usaha), kue (58 usaha), batu (40 usaha), dan anyaman (7 usaha). Kemudian, dari sektor perdagangan, terdiri dari warung kelontong (91 usaha), warung makan (30 usaha), toko material (5 usaha), dan konter HP (4 usaha). Terdapat pula sektor jasa, yang terdiri dari penjahit (30 usaha), bengkel (13 usaha), dan rias/salon (13 usaha). Pemerintah Desa Keji mengelompokkan semua usaha tersebut dalam kategori usaha mikro di Desa Keji berdasarkan karakteristiknya, dan sudah seharusnya pemerintah desa memberikan perhatian dan pemberdayaan agar kesejahteraan pelaku usaha di wilayahnya bisa meningkat. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 telah dilakukan upaya menciptakan iklim usaha yang baik. Namun, langkah nyata dari pemerintah desa nampaknya harus ditingkatkan dan perlu evaluasi mendalam.

Pemilik usaha tempe, Munawir, mengaku omset yang diperoleh selama tiga tahun terakhir (2017-2019) tidak mampu menutup total biaya produksi atau mengalami penurunan. Pemerintah desa juga terkesan pasif dalam bertindak. Selain itu, pemilik usaha tahu, Hadi Suparman juga menyatakan bahwa bantuan yang diperoleh berupa alat pengolahan limbah dan didapat langsung dari provinsi pada tahun 2014. Hal yang sama juga dialami oleh Jumeri, pengrajin batu di Desa Keji yang menyatakan bahwa pemerintah desa sangat pasif dalam hal pemberdayaan UMKM yang apabila diperhatikan juga akan meningkatkan kualitas Desa Keji dan memungkinkan untuk menjadi desa wisata.

Berdasarkan penjelasan di atas, upaya yang dilaksanakan untuk pemberdayaan usaha seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Namun, Pemerintah Desa Keji selama ini terfokus dalam pembangunan infrastruktur serta upaya pemberdayaan berbentuk fisik dan terkesan mengabaikan aspek lain. Padahal, upaya pemberdayaan UMKM berupa pembinaan dan pelatihan langsung juga penting bagi peningkatan kualitas UMKM. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam bagaimana pelaksanaan dan evaluasi

kebijakan serta peran Pemerintah Desa Keji dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam aspek ekonomi bagi pelaku UMKM di wilayahnya melalui dana desa.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan pendekatan penelitian ini digunakan karena akan memudahkan peneliti apabila kenyataan yang ada di lapangan mengenai upaya pemberdayaan UMKM melalui dana desa telah mengalami dinamika. Selain itu, peneliti akan berinteraksi langsung dengan responden yaitu Pemerintah Desa Keji dan pelaku UMKM di Desa Keji untuk memperoleh gambaran nyata sehingga hasil penelitian akan sesuai dengan keadaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintah Desa Keji dan beberapa dusun di wilayah Desa Keji yang memiliki UMKM. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.

### Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini diambil secara *purposive*. Kriteria untuk menjadi subjek penelitian adalah pihak-pihak di Pemerintahan Desa Keji yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan dalam pengalokasian anggaran dana desa untuk kegiatan pemberdayaan UMKM. Berdasarkan kriteria di atas, maka subjek penelitian yaitu Sekretaris Desa Keji (Supriyono) dan Bendahara Desa Keji (Djuntak Muntaha). Untuk kepentingan validasi dan pemeriksaan keabsahan data, wawancara juga dilakukan terhadap 3 (tiga) pemilik usaha, yaitu pemilik usaha tahu, pemilik usaha tempe, dan pemilik usaha kerajinan batu di Desa Keji.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan merupakan wawancara semi terstruktur dan berpedoman pada pedoman wawancara serta menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Dokumentasi yang dimaksud berupa dokumen resmi dan dokumen eksternal.

### Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *cross check*, yang dilakukan dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan kembali hasil wawancara antara subjek penelitian dan hasil

yang diperoleh dari dokumentasi (Bungin, 2001: 95-96). Keabsahan data dalam penelitian ini diklarifikasi dengan melakukan *cross check* antar subjek penelitian, kemudian data yang telah diperoleh disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang diperoleh peneliti tentang upaya pemberdayaan UMKM melalui dana desa.

#### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi) (Sugiyono, 2018:336-337).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil dan pembahasan sebagai berikut.

#### **Upaya Pemerintah Desa Keji dalam Pemberdayaan UMKM melalui Dana Desa**

Jumlah UMKM yang berada di wilayah Desa Keji cukup banyak dan terdiri dari berbagai sektor. Dari data monografi dan profil Desa Keji tahun 2018 dan 2019, terdapat lebih dari 300 UMKM yang menjadi penggerak ekonomi Desa Keji. Namun, sebelum digulirkannya dana desa, UMKM di Desa Keji berjalan secara mandiri/tidak berkelompok, kondisi manajemen yang kurang maksimal, serta modal dan penjualan yang masih bersifat mandiri. Dengan adanya dana desa dari pemerintah pusat, pemerintah desa dapat mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu contoh kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah dilaksanakannya pemberdayaan UMKM. UMKM sebagai salah satu bagian yang ada di Desa Keji memiliki urgensi dalam kehidupan ekonomi sebagai penggerak roda perekonomian desa. Selain itu, UMKM juga merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat dan sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah desa dalam aspek pemberdayaan ekonomi.

Upaya yang paling mendasar oleh pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa untuk pemberdayaan UMKM adalah melalui pengalokasian anggaran untuk pembangunan sarana prasarana dan fasilitas untuk mendukung iklim usaha yang baik. Hal tersebut juga termuat dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2015-2020 yang berupa strategi ekonomi. Pemerintah desa merancang strategi ekonomi berupa pengembangan keunggulan dan kemitraan. Strategi pengembangan keunggulan yang meliputi: perdagangan, industri, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, dan perdagangan mendukung sektor pariwisata dan kemitraan dirumuskan dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua pembangunan Desa Keji 2015-2020 yaitu pembangunan perekonomian desa berbasis potensi lokal berdaya saing, yang merupakan fokus strategi pembangunan ekonomi.

Pemerintah Desa Keji mulai mengalokasikan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan UMKM berupa pembangunan sarana prasarana pada tahun anggaran 2018. Hal ini dikarenakan dalam RPJMDes 2015-2020 menyatakan bahwa program prioritas desa lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur Desa Keji. Anggaran pemberdayaan dan pengembangan UMKM dari dana desa pada tahun anggaran 2018 yang telah dilaksanakan adalah Rp. 80.251.000,- atau hanya sekitar 8% dari dana desa. Kemudian pada tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan menggunakan dana untuk pemberdayaan UMKM sebesar Rp. 208.425.000,- atau sekitar 18% dari dana desa. Sedangkan pada RPJMDes tahun 2020-2026 justru persentasenya lebih kecil lagi yakni hanya 5% dari total dana desa karena masih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur.

Dari alokasi dana di atas, selama tahun 2018 dan tahun 2019 Pemerintah Desa Keji telah melakukan upaya pemberdayaan UMKM melalui dana desa dalam bentuk pembangunan sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung iklim usaha yang baik, yaitu sebagai berikut.

#### **1. Rehabilitasi Kios Desa Keji**

Rehabilitasi kios Desa Keji merupakan salah satu program pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Keji selama dua kali tahun anggaran dana desa, yaitu tahun 2018 dan tahun 2019. Sesuai Peraturan Desa Keji Nomor 4 Tahun 2018, program rehabilitasi kios desa dilaksanakan dengan menggunakan dana sebesar Rp. 75.000.000,-. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pemilik usaha di wilayah Desa Keji dalam proses pemasaran hasil produksinya. Setelah kios difungsikan, akan memberikan dukungan untuk UMKM di Desa Keji. Jangkauan pemasaran menjadi lebih luas karena kios ini akan menjadi sentra pemasaran

barang hasil produksi UMKM dan lokasinya pun strategis serta memiliki akses langsung dengan jalan provinsi. Selain itu, Pemerintah Desa Keji memberikan harga sewa yang tergolong rendah yaitu di bawah harga sewa rata-rata di wilayah sekitar bagi pelaku UMKM agar dapat menggunakan fasilitas ini. Hal ini berpengaruh terhadap keuntungan pelaku usaha yang meningkat karena biaya operasional berupa sewa tempat akan terpengkas.

Kios ini berpotensi menarik minat wisatawan dari luar untuk membeli oleh-oleh atau masyarakat sekitar desa yang mencari barang hasil produksi UMKM. Pertumbuhan ekonomi masyarakat akan terus meningkat seiring berjalannya waktu dan dukungan dari pemerintah desa yang mengakomodir UMKM dengan baik. Kegiatan rehabilitasi kios desa tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 17 November 2018.

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi kios desa di tahap pertama dilaksanakan oleh pihak ketiga (mitra) yang ditunjuk oleh pemerintah desa karena anggarannya dibawah Rp. 100.000.000,- yaitu Rp. 75.000.000,-. Pada rentang waktu tersebut, program rehabilitasi kios desa belum sepenuhnya selesai, baru mencapai 50%. Program dilanjutkan di tahun anggaran selanjutnya karena dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa, pemerintah desa membagi dana desa untuk berbagai kegiatan. Misalnya, pembangunan jalan rusak, perbaikan saluran irigasi, pembangunan talud, dan sebagainya.

Rehabilitasi kios desa tahap kedua dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 sebagai bentuk kegiatan lanjutan dari tahap pertama di tahun 2018. Rehabilitasi kios desa tahap kedua menggunakan alokasi dana desa sebesar Rp. 131.500.000,-. Kegiatan ini memakan waktu selama kurang lebih dua bulan dari bulan Juli sampai Agustus 2019. Pelaksanaan program rehabilitasi kios desa tahap kedua dilaksanakan oleh pihak ketiga (mitra) melalui lelang karena anggarannya diatas Rp. 100.000.000,- yaitu Rp. 131.500.000,-.

Sampai saat ini, kios desa belum difungsikan karena kegiatan rehabilitasi yang belum sepenuhnya selesai. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Desa Keji agar dapat menggunakan fasilitas tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu memfasilitasi pelaku UMKM dalam bentuk tempat pemasaran hasil produksinya. Rehabilitasi kios ini terus berlanjut pada tahun anggaran 2020-2026 yang tertuang dalam

RPJMDes Tahun 2020-2026. Pada tahun 2020 ini, Pemerintah Desa Keji mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan program rehabilitasi kios desa sebesar Rp. 42.742.500,00. Alokasi ini diperuntukan untuk pemasangan listrik untuk 16 unit sehingga kios ini kedepannya dapat dimanfaatkan masyarakat terutama bagi UMKM di Desa Keji dengan optimal.

Program rehabilitasi kios Desa Keji sebagai kegiatan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat telah sesuai dengan urgensi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sudrajat (2012:9). Secara tidak langsung, rehabilitasi kios desa akan meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Desa Keji karena UMKM di Desa Keji mampu memperluas pasar melalui fasilitas ini. Kegiatan ini sesuai dengan pendekatan pemungkinan dan pemeliharaan yang dikemukakan oleh Suharto (dalam Nugraha, 2015:24). Pendekatan pemungkinan berarti menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, serta pendekatan pemeliharaan berarti memelihara kondisi agar tetap kondusif sehingga terjamin keselarasan dan keseimbangan agar setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk berusaha.

Pemerintah Desa Keji berupaya membuka pasar baru bagi UMKM di wilayahnya melalui program ini. Pemanfaatan keberadaan kios desa yang sebelumnya belum maksimal, kedepannya akan lebih diperhatikan lagi. Dengan adanya ruang pasar baru bagi pelaku UMKM di Desa Keji, maka pemasaran produk akan meningkat dan pendapatan masyarakat juga ikut meningkat. Hal ini akan berdampak langsung terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## **2. Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa Keji**

Pembentukan BUMDesa merupakan salah satu upaya Pemerintah Desa Keji dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerahnya. Meskipun belum mencakup keseluruhan aspek pemberdayaan, namun dengan dibentuknya BUMDesa ini menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jenis usaha yang dikelola BUMDesa sejak dibentuk antara lain warung kelontong, agen LPG, toko potensial, serta pengelolaan sampah. Namun, sampai sekarang kegiatan aktif yang dikelola oleh BUMDes adalah bank sampah. Kedepannya, BUMDesa dapat menjadi wadah bagi seluruh

pelaku UMKM dalam berbagai sektor sehingga memudahkan koordinasi dan pengembangan UMKM di Desa Keji.

Pemerintah Desa Keji terus memaksimalkan keberadaan BUMDesa karena akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat terutama pelaku UMKM. Dampak tersebut akan sangat terasa dalam hal permodalan dan pemasaran. Hal ini dikarenakan kedepannya BUMDes akan mempermudah proses pengajuan pinjaman modal dan penguatan modal yang diperlukan untuk perkembangan UMKM. Dari segi pemasaran, BUMDes kedepannya sebagai pengelola kios desa akan mempermudah proses sewa sehingga pemasaran yang dilakukan oleh UMKM semakin meningkat. Industri kecil yang menjadi bagian dari BUMDes merasa terbantu dengan adanya BUMDes. Program BUMDes memberikan dampak pengembangan potensi desa menjadi lebih optimal. Masalah industri kecil dan UMKM yang semula sulit berkembang karena kesulitan modal menjadi lebih terbantu. Potensi pengembangan BUMDes kedepan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah desa sebagai *stakeholder* dari BUMDes ini.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Keji yang selanjutnya diberi nama "Rukun Agawe Santosa" dilaksanakan di tahun anggaran 2018. Menurut Pasal 5 Peraturan Desa Keji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, tujuan pendirian BUMDesa Keji mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pendirian BUM Desa, yaitu:

- a. meningkatkan perekonomian desa,
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa,
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga,
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
- f. membuka lapangan kerja
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan

h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapat Asli Desa.

Kegiatan pembentukan BUMDesa ini menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp. 5.251.000,-. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh komponen perangkat desa, ketua RT, tokoh masyarakat, serta beberapa lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Pemuda (LPP), serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Kegiatan pembentukan BUMDesa dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2018, berupa kegiatan musyawarah untuk membentuk suatu lembaga pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan usaha-usaha milik desa. Kegiatan musyawarah tersebut dilanjutkan dengan kegiatan rapat koordinasi pada tanggal 14 Mei 2018. Jenis usaha yang ditetapkan untuk BUMDesa antara lain warung kelontong, agen LPG, toko potensial, serta pengelolaan sampah. Selain itu, rapat koordinasi BUMDes juga membahas mengenai pengelolaan dana untuk simpan pinjam.

Kegiatan rapat pembentukan kepengurusan BUMDesa dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2018. Selain membentuk kepengurusan, dalam kegiatan ini juga disepakati AD/ART BUMDesa. Kepengurusan BUMDesa Keji dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Keji Nomor 180.192/14/KEP/V/2018 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Keji. Keberadaan BUMDesa Keji disetujui dengan adanya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Keji Nomor 5 Tahun 2018 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Keji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

Pemerintah Desa Keji pada tahun anggaran 2019 melaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan BUMDesa dengan menggunakan dana sebesar Rp. 20.000.000,- berupa pengadaan sarana prasarana BUMDesa seperti meja, kursi, laptop, serta alat tulis kantor. Selain itu, Pemerintah Desa Keji dalam rencana anggaran dana desa tahun 2019, mengalokasikan dana sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDesa namun tidak terlaksana karena anggota BUMDesa "RAS" belum siap menerima pelatihan dan waktu anggaran telah habis.

Kegiatan pembentukan BUMDesa ini sejalan dengan asas pendekatan pemberdayaan menurut Sudrajat (2012:9), yaitu asas kebersamaan dan keberlanjutan. Asas kebersamaan berarti Pemerintah Desa Keji bersama BUMDesa kebersamai pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya melalui kemudahan-kemudahan administrasi, modal, serta penyaluran aspirasi agar tercapai kemajuan dan kesejahteraan ekonomi. Yang dimaksud Pemerintah Desa Keji tentang kemudahan-kemudahan tersebut adalah kemudahan proses pengajuan pinjaman modal melalui BUMDesa, mulai dari pengajuan proposal, pencairan dana, serta pengembalian pinjaman. Apabila proses administrasi dan permodalan dipermudah, perkembangan UMKM akan semakin pesat dan berdampak langsung terhadap kenaikan pendapatan serta kesejahteraan ekonomi. Kesesuaian dengan asas keberlanjutan berarti Pemerintah Desa Keji bersama BUMDesa terus berupaya memberdayakan UMKM di wilayahnya melalui kegiatan-kegiatan yang akan terus disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha agar tercapai kesejahteraan ekonomi masyarakatnya melalui UMKM.

### 3. Pengadaan Teknologi “Smart City”

Potensi pengembangan *smart city* dalam pemberdayaan masyarakat melalui UMKM sangat bagus. Jejaring yang diciptakan dalam *smart city* menjadi potensi unggul untuk memperluas pemasaran barang hasil produksi melalui sistem ini. Apalagi di era digital saat ini serta ditambah lagi adanya pandemi COVID-19 yang mendorong kegiatan jual beli secara *online* atau melalui *e-commerce*. *Smart city* yang sekarang ini masih dalam tahap pengembangan hanya digunakan untuk pelayanan administrasi pemerintahan saja namun kedepannya pengembangan lebih lanjut dapat menjadi wadah bagi UMKM Desa Keji untuk memasarkan barang hasil produksinya.

Selain itu program *smart city* ini juga selaras dengan pembentukan BUMDesa, dengan artian program ini saling melengkapi dan mendukung kebermanfaatan program bagi pemerintah desa. Program ini potensial untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai sarana pemasaran barang hasil produksi dari UMKM di Desa Keji. Namun, pengembangan program ini masih memerlukan kajian lebih lanjut dan perlu ditentukan berdasarkan arah kebijakan yang jelas dan kajian yang matang agar tidak merugikan masyarakat.

*Smart city* merupakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet di

wilayah Desa Keji yang dilaksanakan di tahun anggaran 2019. Pemerintah Desa Keji melakukan pengadaan teknologi “*smart city*” yang bertujuan untuk menyikapi era digital. Teknologi ini lebih menekankan pada pelayanan *online*. Bendahara Desa Keji, Djuntak Muntaha menyatakan bahwa meskipun belum ada aturan dari pemerintah kabupaten, namun pemerintah desa telah melakukan persiapan ini apabila sewaktu-waktu ada aturan bahwa *smart city* harus diterapkan. Selain itu, *smart city* juga ditujukan untuk mempromosikan produk UMKM atau produk unggulan desa.

Pengadaan teknologi “*smart city*” menggunakan alokasi dana sebesar Rp. 88.800.000,- namun jumlah realisasinya hanya Rp. 56.925.000,-. Pelaksanaan pengadaan teknologi ini kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan. Namun, keberadaan teknologi ini belum begitu terlihat pengaruhnya, terutama dalam pemberdayaan UMKM. Hal ini dikarenakan pemasangan yang membutuhkan waktu lama, dan pihak operator yang belum menyediakan perlengkapan lanjutan dari pemasangan jaringan ini. Kedepannya, Pemerintah Desa Keji menyatakan akan tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan teknologi ini. Sementara ini, teknologi *smart city* diterapkan utamanya dalam tata kelola desa berkaitan dengan administrasi dan pelaporan kepada inspektorat, kecamatan, atau berkaitan dengan pemerintahan di atas pemerintahan desa.

Program *smart city* merupakan bentuk nyata upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Keji sesuai dengan prinsip pemberdayaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Penumbuhan iklim usaha, peningkatan daya saing, serta penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu dapat dilakukan dengan program ini. Pemasaran secara digital akan memperluas jangkauan konsumen dan mampu meningkatkan daya saing UMKM di Desa Keji. Pembuatan iklan yang menarik secara virtual juga akan mengembangkan UMKM karena secara tidak langsung akan meningkatkan daya tarik konsumen dan berimbas pada naiknya trafik transaksi produk. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Keji.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya di atas, baik pihak Pemerintah Desa Keji maupun pelaku UMKM menyatakan bahwa perkembangan usaha yang ada di wilayah Desa Keji atau usaha yang dimilikinya tidak

mengalami kenaikan yang signifikan. Dapat dikatakan bahwa UMKM di Desa Keji memang masih ada, namun tidak terlalu menonjol atau bukan menjadi salah satu aspek yang ditonjolkan di Desa Keji sebab alokasi dana desa masih diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan.

Upaya pemberdayaan UMKM melalui dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Keji sudah sesuai dengan tujuan pemberdayaan UMKM dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pemerintah Desa Keji terus berupaya melakukan beberapa kegiatan pemberdayaan di atas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menumbuhkan dan mengembangkan kualitas UMKM. Selain itu, perkembangan UMKM yang terus meningkat akan berhubungan langsung dengan terciptanya lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta berkurangnya angka kemiskinan. Beberapa upaya di atas akan terus dikembangkan dan dilaksanakan demi mencapai tujuan yang diharapkan seluruh elemen masyarakat Desa Keji dalam bidang ekonomi.

Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Keji dalam pemberdayaan UMKM melalui dana desa, telah memenuhi aspek yang dinyatakan oleh Kuncoro dalam Purwaningsih (2018:44) berupa aspek manajerial yang terdiri dari peningkatan produktivitas, pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia; aspek permodalan; pengembangan pola kemitraan; serta pengembangan sentra industri kecil dan pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu. Meskipun demikian, tidak semua aspek telah dipenuhi. Aspek yang telah dipenuhi yaitu peningkatan pemasaran. Aspek peningkatan pemasaran dapat dilihat dari adanya ketiga program di atas mencerminkan keseriusan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas UMKM. Melalui kios desa, lokasi pemasaran produk akan bertambah sehingga meningkatkan jangkauan pemasaran dan pendapatan pelaku UMKM. Selain itu, adanya BUMDesa akan membantu pelaku UMKM berkaitan dengan kemudahan urusan permodalan sehingga pelaku UMKM tidak perlu lagi kesulitan mencari pinjaman modal. Pengadaan teknologi *smart city* juga berdampak langsung di era digital ini, terutama pada pemasaran secara *online*. Teknologi ini kedepannya terus dikembangkan agar mampu membuka jangkauan pasar yang lebih luas dan efisien bagi pelaku UMKM.

Upaya pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Keji merupakan implementasi pendekatan pemungkinan menurut Suharto (dalam Nugraha, 2015:24). Pendekatan pemungkinan berarti menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Program rehabilitasi kios desa merupakan implementasi pendekatan pemungkinan karena dengan dilaksanakannya program ini akan membuka lokasi pemasaran baru bagi pelaku UMKM. Luasnya lokasi pemasaran akan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan pelaku UMKM dan akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Keji melalui UMKM.

Upaya pembentukan dan pengembangan BUMDesa merupakan implementasi pendekatan pemungkinan karena dengan dikembangkannya BUMDesa, proses-proses permodalan dan administrasi yang diperlukan oleh pelaku UMKM akan mengalami kemudahan. Dengan mudahnya berbagai proses tersebut, maka perkembangan UMKM akan semakin pesat dan mampu bersaing dengan inovasi-inovasi baru. Selain itu, program pengadaan teknologi *smart city* juga merupakan implementasi pendekatan pemungkinan karena dengan adanya jaringan ini, diharapkan pemasaran UMKM tidak hanya dilakukan secara *offline* di pasar-pasar namun juga membuka pasar secara *online* sehingga jangkauannya semakin luas dan perkembangan UMKM akan semakin meningkat. Kesemua program tersebut merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Desa Keji untuk mulai memperhatikan UMKM meskipun upaya-upaya tersebut masih sangat memerlukan perhatian dan pengembangan yang lebih maksimal.

### **Kendala dalam Pemberdayaan UMKM melalui Dana Desa di Desa Keji**

Pemerintah Desa Keji dalam melakukan pemberdayaan UMKM mengalami beberapa kendala sebagai berikut.

#### **1. Kendala internal**

##### **a. Kendala perencanaan program**

Kendala dalam proses perencanaan program disebabkan karena sulitnya mendapatkan aspirasi dari masyarakat dalam hal pemberdayaan UMKM. Data permasalahan yang dialami oleh masyarakat terutama pelaku UMKM sulit terkumpul dan banyak permasalahan yang belum terakumulasi dalam RPJMDesa karena keterbatasan informasi. Keterbatasan informasi ini berpengaruh terhadap penetapan program prioritas di Desa Keji. Keterbatasan informasi mengenai masalah

yang dialami UMKM berakibat pada tidak adanya program prioritas yang secara jelas menyatakan pemberdayaan UMKM menjadi program prioritas desa. Meskipun pemerintah terus berupaya mengakomodasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, namun hal tersebut dinilai kurang berjalan baik dalam pelaksanaannya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Keji pada bagian sebelumnya merupakan hasil rancangan dari musyawarah rencana pembangunan desa. Aspirasi UMKM dalam kegiatan tersebut diwakili oleh kasi terkait yang menangani bidang pemberdayaan, yaitu kasi pelayanan. Namun pada kenyataannya, sejak awal digulirkannya dana desa aspek-aspek yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM tidak terjangkau oleh pemerintah desa.

#### **b. Kendala birokratif**

Kendala yang dialami oleh pemerintah desa selanjutnya adalah kendala birokratif dalam sistem pemerintahan desa. Pertumbuhan UMKM berhubungan langsung dengan arah kebijakan desa mengenai alokasi dana desa, sehingga ketika kebijakan tersebut berubah maka berpengaruh juga terhadap kondisi UMKM di masyarakat. Kebijakan pemerintah desa yang harus mengikuti kebijakan pusat mengakibatkan pemerintah desa harus menyesuaikan setiap kebijakan apabila kebijakan pusat berubah. Meski demikian, proses penyaluran dana desa di Desa Keji mulai dari pengajuan, pencairan, sampai pemberdayaannya ke UMKM tidak ada hambatan karena sudah menyesuaikan dengan aturan tahap demi tahap dan sudah mengikuti jadwal yang ditentukan. Upaya-upaya yang dilakukan berupa rehabilitasi kios desa, pembentukan BUMDes, dan pengadaan teknologi "*smart city*" secara teknis tidak mengalami kendala dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana dan prosedur yang ditetapkan.

Pergantian kepala desa juga berpengaruh dalam pertumbuhan UMKM di wilayah desa. Meskipun pergantian kepala desa dilaksanakan setiap 6 (enam) tahun sekali dan dapat dipilih kembali tiga kali berturut-turut, namun pergantian kepemimpinan akan mengubah arah kebijakan desa pada setiap periodenya. Hal tersebut terbukti dari adanya perubahan visi dan misi yang terdapat dalam RPJMDesa yang berubah setiap 5 (lima) tahun sekali.

Kepemimpinan yang lama memiliki dampak positif bahwa kebijakan tidak banyak berubah selama masa pemerintahannya. Namun, apabila terjadi pergantian

kepemimpinan maka kebijakan pemerintah desa juga berubah, terutama prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Arah kebijakan yang berubah sangat berpengaruh dalam lingkup BUMDesa sebagai wadah UMKM. *Stakeholder* yang berubah memberikan dampak yang besar karena kebijakan dalam badan ini pasti akan berubah dan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintahan yang baru. Perubahan arah kebijakan akan sangat bagus apabila kebijakan yang diambil dalam pemerintahan baru memiliki dampak positif, namun tidak akan berpengaruh apa-apa atau justru menurun apabila kebijakan baru tetap sama atau justru tidak memihak industri kecil dan UMKM. Kendala ini merupakan kendala yang wajar terjadi di setiap pemerintahan desa karena perubahan kepemimpinan akan berdampak signifikan terhadap visi misi dan prioritas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

#### **2. Kendala eksternal**

##### **a. Kurang terampilnya pelaku UMKM dalam penggunaan teknologi informasi untuk kepentingan usaha**

Kurang terampilnya pelaku UMKM terhadap perkembangan teknologi disebabkan oleh sumber daya pelaku UMKM yang masih kurang. Rata-rata pemilik UMKM di Desa Keji seperti UMKM tempe, tahu, pengrajin batu, dan *snack* merupakan masyarakat Desa Keji dengan usia 45 tahun ke atas dan merupakan tamatan SD atau bahkan tidak sekolah. Mayoritas masyarakat dengan kondisi tersebut sulit menyesuaikan dengan teknologi yang ada sekarang bahkan terkesan rumit bagi mereka. Padahal, dalam penggunaan teknologi informasi ini perlu kecakapan pelaku UMKM agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas usaha yang dimiliki pelaku UMKM dalam membuka pasar baru, contohnya adalah pemasaran secara *online*. Kendala ini terlihat dari masih banyak pelaku UMKM di Desa Keji contohnya pelaku UMKM tahu, tempe, kerajinan batu, dan *snack* yang melakukan kegiatan pemasaran secara *offline market*, misalnya melalui pasar-pasar tradisional dan membuka warung-warung. Meskipun jangkauan pemasaran dapat dikatakan sudah luas, namun efisiensi pemasaran, biaya operasional pelaku UMKM berupa uang transport, dan waktu pengantaran produk dapat dilakukan apabila pelaku UMKM dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dengan baik. Dengan perluasan pasar yang efektif ini bertujuan agar perkembangan

UMKM mengalami kenaikan yang lebih signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, adanya teknologi informasi sangat penting bagi perkembangan UMKM karena pelaku UMKM juga dapat memperoleh inovasi-inovasi baru bagi perkembangan usahanya melalui internet.

**b. Pelaku UMKM belum mampu menyusun proposal bantuan dana untuk perkembangan usaha**

Kendala administratif yang dialami dalam proses pemberdayaan UMKM berupa masih banyak masyarakat desa terutama pelaku UMKM yang belum bisa menyusun proposal bantuan dana untuk diajukan kepada pemerintah desa sehingga pengajuan bantuan dana jarang dilakukan oleh masyarakat. Padahal, proposal pengajuan bantuan dana ini sangat penting karena digunakan sebagai pertimbangan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) mengingat pengajuannya sebelum musyawarah rencana pembangunan desa. Apabila pelaku UMKM tidak mengajukan proposal, maka tidak akan dialokasikan untuk keperluan UMKM tersebut. Adanya kendala administratif ini, serapan dana desa menjadi kurang optimal dalam pelaksanaannya. Minimnya pengajuan proposal dana kepada pemerintah desa menyebabkan banyaknya program yang dilaksanakan merupakan inisiatif dari pemerintah desa. Oleh karena itu, tidak jarang program tersebut kurang optimal ketika dilaksanakan meskipun sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Desa Keji menyatakan sejak digulirkannya dana desa, tidak ada pelaku UMKM yang mengajukan proposal bantuan dan laporan perkembangan usahanya baik per-semester maupun dalam jangka waktu satu tahun.

Partisipasi pelaku UMKM dalam merumuskan arah perkembangan desa sangat diperlukan terutama pada upaya pemberdayaan UMKM. Pelaku UMKM berhak mengajukan proposal bantuan modal untuk perkembangan usahanya. Di sisi lain, pemerintah desa terkesan kurang memperhatikan kegiatan pemberdayaan karena dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan lebih banyak dibanding kegiatan lain.

**c. Kurangnya peran organisasi yang terlibat Musrenbangdes dalam menyuarkan aspirasi UMKM**

Kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa diikuti oleh seluruh komponen perangkat desa, ketua RT, tokoh masyarakat, serta beberapa lembaga desa

seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Pemuda (LPP), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Menurut hasil wawancara dengan Bapak Munawir, Bapak Hadi Suparman, dan Bapak Jumeri pemilik UMKM tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Musrenbangdes, sehingga pelaku UMKM tidak dapat menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam meningkatkan usahanya. Tidak dilibatkannya pelaku UMKM dari Musrenbangdes serta kurang aktifnya organisasi yang terlibat dalam Musrenbangdes dalam menyuarkan aspirasi UMKM merupakan salah satu kendala dalam upaya pemberdayaan UMKM melalui dana desa. Aspirasi dan kritik masyarakat diperlukan dalam proses perencanaan program kerja pemerintah desa sangat diperlukan sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat. Upaya pemberdayaan UMKM sangat memerlukan peran aktif masyarakat, baik pelaku UMKM maupun organisasi terkait agar program-program yang dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku UMKM.

Dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Keji dalam pemberdayaan UMKM melalui dana desa, pada kenyataannya masih mengalami kendala baik kendala internal maupun eksternal yang telah disebutkan di atas. Meskipun demikian, program-program pemerintah desa seluruhnya sejalan dengan 3 (tiga) strategi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suryono (2010: 262), yaitu memberdayakan masyarakat dengan mensosialisasikan peran masyarakat sebagai subyek, mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat secara aspiratif, demokratis, efektif dan efisien, serta memaksimalkan peran pemerintah. Pemerintah desa telah melibatkan pelaku UMKM dalam setiap proses-proses pemberdayaan yang dilakukan. Pemerintah desa terbuka akan kritik dan menampung setiap aspirasi yang dikemukakan oleh pelaku UMKM. Namun, kurang aktifnya pelaku UMKM menyebabkan proses perencanaan program kurang maksimal sehingga tidak mampu menjangkau keseluruhan aspek yang diperlukan dalam perkembangan UMKM.

**Upaya Pemerintah Desa Keji Mengatasi Kendala yang Dihadapi dalam Pemberdayaan UMKM melalui Dana Desa**

Dari kendala yang telah dijelaskan di atas, Pemerintah Desa Keji selama ini terus

berupaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM yaitu sebagai berikut.

### 1. Upaya mengatasi kendala internal

#### a. Optimalisasi peran kepala dusun dan ketua RT dalam proses perumusan kebijakan dan perumusan program-program

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Keji dalam menghadapi kendala terutama dalam hal perencanaan program adalah dengan memaksimalkan peran kepala dusun dan ketua RT untuk mengumpulkan data permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Data-data permasalahan dan kebutuhan yang diperoleh dari masyarakat akan dipertimbangkan oleh pemerintah desa dalam kegiatan Musrenbangdes. Selain itu, pemerintah desa berupaya mempermudah aksesibilitas dalam mengakses layanan pemerintah dan melibatkan pelaku UMKM dalam kegiatan-kegiatan desa, seperti Musrenbangdes. Hal ini bertujuan agar perencanaan program menjadi lebih terarah dan tepat sasaran karena program yang dirancang sudah berbasis masalah dan kebutuhan di masyarakat. Program-program pemerintah desa yang dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat akan meningkatkan angka keterlibatan masyarakat pada saat pelaksanaan program dibandingkan dengan program-program sebelumnya.

#### b. Optimalisasi sekretariat desa yang representatif dan standar untuk pelayanan masyarakat

Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi kendala berkaitan dengan birokratif yaitu dengan mengoptimalkan sekretariat desa yang representatif dan standar untuk pelayanan masyarakat. Sekretariat desa yang representatif diperlukan untuk mendukung penghimpunan aspirasi masyarakat Desa Keji untuk dijadikan acuan arah kebijakan pemerintah desa ke depan. Pemerintah desa menyediakan ruang diskusi dan penyampaian aspirasi serta jajak pendapat agar masyarakat terutama pelaku UMKM dapat menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti dan dijadikan pertimbangan ketika menyusun arah kebijakan dan program-program desa. Sarana prasarana pendukung kerja pemerintahan terus ditingkatkan dengan tujuan pelayanan publik aparat pemerintah untuk melayani masyarakat menjadi lebih optimal. Pemerintah desa juga terus mendukung lembaga-lembaga tingkat desa sebagai mitra pemerintah desa untuk aktif terlibat dalam

kebijakan-kebijakan pemerintah dalam proses memberdayakan masyarakat.

Dibentuknya BUMDesa juga merupakan upaya pemerintah desa dalam mengatasi kendala birokratif. BUMDesa kedepannya dapat lebih menjembatani antara pemerintah desa dan pelaku UMKM khususnya terfokus pada aspek administrasi dan permodalan. Selain itu, bidang usaha yang dijalankan BUMDesa kedepannya terus diperluas sehingga mampu menjangkau seluruh pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang mengalami kesulitan modal dapat mengajukan proposal pinjaman modal kepada BUMDesa dengan proses yang lebih mudah dan cepat.

### 2. Upaya mengatasi kendala eksternal

#### a. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan

Kegiatan pembinaan dan pelatihan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Keji untuk mengatasi kendala kurang terampilnya pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk perkembangan usahanya serta pelaku UMKM yang belum mampu menyusun proposal bantuan dana. Kegiatan ini ditujukan untuk masyarakat Desa Keji terutama pelaku UMKM, yang diwakili oleh kepala dusun sebagai komponen Perangkat Desa Keji dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali setiap satu tahun anggaran. Pemerintah Desa Keji meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayahnya dimulai dari dengan peningkatan SDM komponen perangkat desa. Selanjutnya kepala dusun dan tokoh masyarakat memberikan pelatihan yang sama bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing terkait pemanfaatan teknologi informasi dan penyusunan proposal. Selain itu, untuk meningkatkan kecakapan dalam pemanfaatan teknologi informasi, Pemerintah Desa Keji bekerjasama dengan penyedia jaringan juga berupaya mengoptimalkan kualitas jaringan di wilayahnya agar masyarakat dapat memanfaatkan koneksi internet untuk sarana pelatihan dan pembelajaran. Pemerintah desa menyadari bahwa pemanfaatan teknologi informasi ini sangat penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran produk dan memperoleh inovasi-inovasi baru serta dapat mengikuti permintaan pasar secara luas.

Pemerintah Desa Keji juga memberikan contoh-contoh/*template* proposal dan pelatihan penyusunan proposal kepada tiap kepala dusun di Desa Keji. Selanjutnya, kepala dusun membagikan hasil pelatihan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing agar masyarakat

memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menyusun proposal. *Template* yang diberikan juga tergolong mudah dan sederhana sehingga bertujuan agar masyarakat mampu menggunakannya untuk kepentingan administrasi terutama proposal bantuan kepada pemerintah desa. Selain itu, kendala ini dapat diatasi dengan adanya program *smart city* karena pengajuan permohonan dana maupun pengadaan barang dapat dilakukan melalui layanan *smart city*. Namun karena masih terbatasnya layanan *smart city* ini masyarakat belum dapat menggunakan layanan secara optimal. Pemerintah desa terus berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas program *smart city* agar segala pelayanan di masyarakat dapat dilakukan secara digital. Selain pemangkasan administratif, hal ini juga menghemat anggaran operasional dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses layanan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah desa.

#### **b. Kegiatan Rapat Koordinasi**

Pemerintah Desa Keji secara terbuka menerima kritik dan aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek, meliputi kebijakan-kebijakan desa/pemerintahan, pembangunan, kegiatan pembinaan, serta kegiatan pemberdayaan. Dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, misalnya musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes), rapat koordinasi (rakor) setiap satu minggu sekali di hari Senin, dan berbagai forum musyawarah dan diskusi lain, selalu dibuka sesi tanya jawab dan penyampaian lain-lain berupa kritik, saran, maupun penyampaian aspirasi terkait hal-hal yang dibutuhkan masyarakat terutama pelaku UMKM yang perlu diprioritaskan. Selain itu, Pemerintah Desa Keji juga menampilkan secara transparan mengenai keuangan desa sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana desa secara rinci.

Selain berbagai hal di atas, pengembangan perekonomian masyarakat terus dilakukan melalui peningkatan modal usaha dan peningkatan sarana prasarana perekonomian desa sebagai wujud komitmen pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa yang dikelola oleh desa. Proses jejaring kemitraan yang dirancang oleh pemerintah dimaksudkan untuk pemasaran hasil produksi UMKM di Desa Keji. Pemasaran hasil produksi UMKM dilakukan secara berkelompok dan terpusat, sehingga harga akan lebih stabil. Pemasaran akan efektif apabila kios yang sedang dibangun oleh pemerintah desa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun karena

kios belum dapat dimanfaatkan program pemasaran ini belum optimal dilakukan.

Pemerintah desa juga terus memfasilitasi industri kreatif untuk berinovasi dengan tampilan kemasan dari produk hasil produksi UMKM. Inovasi kemasan dan varian dari hasil produksi UMKM akan meningkatkan nilai jual produk tersebut di pasar karena memiliki daya tarik. Untuk menjamin tersedianya bahan baku bagi UMKM di Desa Keji pemerintah desa mengelolanya secara berkelompok untuk mempermudah akses pengadaan dan jaminan ketersediaan bahan baku bagi masyarakat.

Seluruh program untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat khususnya UMKM tersebut telah dirangkum dan dirancang dalam program kerja RPJMDesa Keji tahun 2020-2026. Dalam RPJMDesa Keji tahun 2020-2026, strategi ekonomi yang digunakan merupakan pengembangan keunggulan dan kemitraan, yang meliputi perdagangan, industri, koperasi, UMKM, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, dan perdagangan mendukung sektor pariwisata dan kemitraan yang dirumuskan dalam rangka membangun perekonomian desa berbasis potensi lokal yang berdaya saing sebagai fokus strategi pembangunan ekonomi.

Dari berbagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala internal maupun kendala eksternal oleh Pemerintah Desa Keji di atas, telah sesuai dengan strategi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suryono (2010: 262), yaitu memberdayakan masyarakat dengan mensosialisasikan peran masyarakat sebagai subyek, mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat secara aspiratif, demokratis, efektif dan efisien, mobilisasi sumber daya manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya, serta memaksimalkan peran pemerintah. Strategi-strategi yang dirancang oleh Pemerintah Desa Keji dalam RPJMDesa tahun 2020-2026 merupakan bukti keseriusan pemerintah desa dalam komitmennya melakukan upaya pemberdayaan dan perkembangan UMKM dan terus berupaya mengatasi setiap kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan pemberdayaannya. Pemerintah desa terus merangkul pelaku UMKM melalui program-program yang telah dijalankan dan terus melibatkan UMKM dalam menyusun arah perkembangan desa. Meskipun demikian, tetap diperlukan peran aktif UMKM dalam setiap proses baik dari perencanaan, pelaksanaan,

serta evaluasi program agar kedepannya dapat terus diperbaiki sehingga mencapai hasil pemberdayaan yang maksimal.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pemerintah Desa Keji belum menjadikan pemberdayaan UMKM sebagai fokus utama pemberdayaan masyarakat. Padahal, UMKM merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perekonomian masyarakat Desa Keji. Meski telah dilakukan berbagai upaya pemberdayaan, namun jika dihitung dari presentase anggaran yang digunakan tidak mencapai 20% dari total dana desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Hal ini selain dikarenakan fokus Pemerintah Desa Keji yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur, juga disebabkan oleh kurangnya peran aktif dari pelaku UMKM dalam menyampaikan aspirasinya.

Pemerintah Desa Keji telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pemberdayaan UMKM dalam bentuk pembangunan sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung iklim usaha yang baik meliputi *pertama*, program rehabilitasi kios Desa Keji yang dilaksanakan di tahun anggaran 2018 dan 2019, dengan tujuan untuk memperluas jangkauan pasar pelaku UMKM dengan berbagai kemudahan. *Kedua*, pembentukan dan pengembangan BUMDesa Keji di tahun anggaran 2018 dan 2019, sebagai wadah bagi pelaku UMKM dalam mempermudah proses administrasi, permodalan, serta pemasaran. Upaya *ketiga* adalah pengadaan teknologi *smart city* di tahun anggaran 2019 yang bertujuan untuk menyikapi era digital serta memperluas jangkauan pemasaran pelaku UMKM melalui pasar *online* (*e-commerce*). Kesemuanya menggunakan dana desa dan bertujuan untuk pemberdayaan UMKM di Desa Keji. Namun seluruh upaya di atas belum dapat diterapkan secara maksimal karena masih dalam tahap pengembangan.

Kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM terdiri dari kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi kendala perencanaan program karena keterbatasan informasi dan kendala birokratif karena perubahan kebijakan pemerintah desa. Selanjutnya, kendala eksternal berupa kendala sumber daya pelaku usaha, meliputi kurang terampilnya pelaku usaha dalam penggunaan teknologi informasi untuk kepentingan usaha,

pelaku usaha belum mampu menyusun proposal bantuan dana untuk perkembangan usaha, dan kurangnya peran organisasi yang terlibat Musrenbangdes dalam menyuarkan aspirasi usaha.

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala di atas yaitu keterbukaan Pemerintah Desa Keji dalam menerima kritik, saran, serta aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan perencanaan program dan pelaksanaan program agar dapat berjalan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa mengoptimalkan sekretariat desa untuk pelayanan masyarakat dan menyediakan ruang diskusi untuk jajak pendapat dan penyampaian aspirasi agar setiap kebutuhan masyarakat terutama pelaku usaha dapat ditindaklanjuti. Upaya pembinaan dan pelatihan juga terus dilakukan oleh pemerintah desa agar perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pelaku usaha dapat menyusun proposal dana sehingga program yang dirumuskan dapat tepat sasaran. Selain itu, upaya pemberdayaan UMKM melalui dana desa juga telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2020-2026.

### Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa Keji perlu meletakkan pemberdayaan UMKM sebagai salah satu prioritas utama kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Keji yang menggunakan dana desa, mengingat keberadaan UMKM yang penting sebagai salah satu roda penggerak perekonomian masyarakatnya.
2. Pemerintah Desa Keji perlu mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM melalui dana desa agar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas UMKM secara nyata.
3. Pemerintah Desa Keji dan pelaku UMKM perlu bekerjasama untuk meminimalisir kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan UMKM melalui dana desa agar dapat mencapai tujuan pemberdayaan UMKM secara maksimal.
- 4.

### DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Endang Syaifuddin. (1983). *Wawasan Islam Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Baswir, Revrison. (2000). *Sistem Ekonomi Kerakyatan* (disampaikan dalam seminar sehari mengenang wafatnya Bung Hatta, *Ekonomi Kerakyatan, Pemikiran Hatta, dan Kecenderungan Dewasa Ini*, makalah yang dipresentasikan di gedung Auditorium Widya Graha UMS Surakarta tanggal 18 Maret 2000).
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. BOOK, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Data Monografi dan Profil Desa Keji Tahun 2018
- Data Monografi dan Profil Desa Keji Tahun 2019
- Haryanti, Dewi Meisari dan Isnati Hidayah. (2018). *Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar*. Diambil dari <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>
- Hatta, Mohammad. (1981). *Pengertian Pancasila*. Jakarta: PT. Inti Idayu Press (Cetakan Ke-III).
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Demokrasi Ekonomi: Sebuah Tinjauan Institusional*. Disajikan pada Seminar Sehari "Hambatan Institusional dalam Mewujudkan Demokrasi Ekonomi, diselenggarakan oleh Perhimpunan Sarjana Administrasi Indonesia (PERSADI) Jakarta, 18 Januari 1996
- Keputusan Kepala Desa Keji Nomor 180.192/14/KEP/V/2018 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Keji
- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Keji Nomor 5 Tahun 2018 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Keji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang
- Nugraha, Fitri Maliani. (2015). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat*. Skripsi. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Desa Keji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang
- Purwaningsih, E., dkk. (2018). *UMKM Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran Produk*. Malang: Empatdua.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Keji Tahun 2015-2020
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Keji Tahun 2020-2026
- Sudrajat. (2012). *Pemberdayaan UMKM dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (Penanggulangan Kemiskinan)*. UPBJJ-UT Denpasar. Diambil dari <http://repository.ut.ac.id/2586/1/fisip201239.pdf>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta (Revisi).
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Setda Kabupaten Magelang. (2015). *Kabupaten Magelang Memiliki Potensi UMKM yang Cukup Tinggi*. Diambil dari <http://setda.magelangkab.go.id/home/detail/kabupaten-magelang-memiliki-potensi-umkm-yang-cukup-tinggi/130>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa